



PUTUSAN

Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE**
ASNAN;

Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mawar Nomor 32 Yogyakarta
RT 039 RW 011, Kelurahan Baciro,
Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
DAN
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE ASNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE ASNAN** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil *Atarax Alprazolam* yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil *Calmlet Alprazolam* yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas linting;
 - *Simcard*;
 - 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang Sicepat yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) strip *lexzepam* 3 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip *Alganax Alprazolam* yang berisi 20 (dua puluh) butir;
 - 4 (empat) strip *Riklona* 2 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang JNE yang didalamnya berisi 1 (satu) strip *Dumolid* 5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* XIAOMI POCO warna hitam;
Agar dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn, tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE ASNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak memiliki Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE ASNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) strip pil *Atarax Alprazolam* yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 2) 1 (satu) buah kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) strip pil *Calmlet Alprazolam* yang berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya berisi daun, ranting dan biji ganja dengan berat kurang lebih 18,48 (delapan belas koma empat delapan) gram dan 1 (satu) buah botol yang didalamnya berisi biji ganja dengan berat kurang lebih 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus kertas liting;
- 4) *Simcard*;
- 5) 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang Sicepat yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) strip *lexepam* 3 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) strip *Alganax Alprazolam* yang berisi 20 (dua puluh) butir;
 - 4 (empat) strip *Riklona* 2 mg dengan setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir;
- 6) 1 (satu) buah paket dari Jasa pengiriman barang JNE yang didalamnya berisi 1 (satu) strip *Dumolid* 5 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 7) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8) 1 (satu) buah *Handphone* XIAOMI POCO warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK., tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/ PN Smn *juncto* Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK *juncto* Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2022/ PN Smn *juncto* Nomor 105/PID.SUS/2022/PT YYK *juncto* Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Smn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 8 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa dalam keadaan depresi sehingga terdapat alasan untuk

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena adanya alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

3. Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta saat ditangkap Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Psikotropika dalam bentuk 10 (sepuluh) butir *pil Atarax Aiprazolam* dan 10 (sepuluh) butir *Calmiet Alprazolam*;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak menguasai Psikotropika, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

4. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa dalam keadaan despresi tetap dihukum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
5. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan pengulangan fakta di persidangan yang telah dipertimbangkan dengan baik dan tempat oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
6. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FEBI TRI GAGANA bin HANAFIE ASNAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)